



PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

Nomor : 24/KPA.W16-A12/SK.HK2.6/I/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS KEARSIPAN PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemberdayaan sistem kearsipan yang baik dan dinamis, maka dipandang perlu untuk menunjuk petugas kearsipan pada Pengadilan Agama Pulang Pisau;
- b. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai petugas kearsipan pada Pengadilan Agama Pulang Pisau;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia
2. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama;
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/004/SK/II/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU
TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS KEARSIPAN PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU TAHUN 2025**

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau Nomor 24/KPA.W16-A12/SK.HK2.6/I/2024 tanggal 02 Januari 2024 tentang Penunjukan Petugas Kearsipan Perkara Pada Pengadilan Agama Pulang Pisau Tahun 2024;
- Kedua : Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau Tentang Penunjukan Petugas Kearsipan Perkara Pada Pengadilan Agama Pulang Pisau Tahun 2025;
- Ketiga : Menunjuk Sdri. Putri Syah Norens, A.Md. NIP. 19961129 202203 2 008 sebagai Petugas Kearsipan perkara pada Pengadilan Agama Pulang Pisau Tahun 2025;
- Keempat : Menugaskan kepada Pegawai yang ditunjuk sebagai Petugas Kearsipan Perkara untuk mengelola dan memelihara arsip dengan baik;
- Kelima : Dalam melaksanakan tugasnya, petugas sebagaimana kutipan pertama di atas, bertanggung jawab kepada Panitera Muda Hukum/Panitera Pengadilan Agama Pulang Pisau;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulang Pisau
Pada tanggal : 02 Januari 2025

KETUA,



WIRYAWAN ARIF, S.H.I., M.H.